

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. MULTI EKSPRES TRANSINDO
DALAM PERJANJIAN JASA EKSPEDISI DI KOTA PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Ujian Komprehensif Skripsi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Palembang**

Oleh :

**NANDA ERRIA APRIYANTI
02011381621261**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nanda Erria Apriyanti
NIM : 02011381621261
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. MULTI EKSPRES TRANSINDO
DALAM PERJANJIAN JASA EKSPEDISI DI KOTA PALEMBANG**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera. S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Sri Handayani. S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Nanda Erria Apriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 020113816212621
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 12 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2020



Nanda Erria Apriyanti

NIM 02011381621261

Motto :

Nikmati Momen Yang Dipunya.

Mencintai Memberikan Kasih Dengan Orang Yang Dicintai.

Karena Kita Tak Tahu, Waktu Amat Sangatlah Berharga.

“BCL”

**Skripsi ini kupersembahkan
untuk :**

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Kakakku Tersayang**
- ❖ Keluargaku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. MULTI EKSPRES TRANSINDO DALAM PERJANJIAN JASA EKSPEDISI DI KOTA PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2020



Nanda Erria Apriyanti

NIM 02011381621261

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. MULTI EKSPRES TRANSINDO DALAM PERJANJIAN JASA EKSPEDISI DI KOTA PALEMBANG”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Ayah Erwanto Sani dan Ibu Ria Haryati, dan Kakak-ku tersayang M. Imam Giffarri serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Sri Turatmiyah S.H.,M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabatku tersayang Tiara Syafira Julietta, Adjie Surya Jaya Sakti, Rizki Samaputra Sormin, Rio Murzani, Madila, Chindy Dinda

yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.

14. Sahabat-sahabat yang ku banggakan dan kusayangi di 234SC Palembang dan B2 Happy yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dari ku untuk kalian.

15. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi support system penulis selama ini.

16. Terakhir terkhusus untuk Muhammad Ridho Pratama terima kasih telah menemani selama 4 tahun dari awal hingga akhir perkuliahan ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr. Wb

Palembang,
Penulis,

2020



Nanda Erria Apriyanti

NIM 02011381621261

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka teori	12
G. Metode Penelitian	19
1. Tipe Penelitian	19
2. Pendekatan Masalah	19
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Lokasi Penelitian	23
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Teknik Analisis Data	23
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
1. Pengertian Perjanjian	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian	26
3. Unsur Perjanjian	29
4. Asas Perjanjian	31
5. Jenis Perjanjian	34
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	38
1. Pengertian Konsumen	38
2. Pengertian Pelaku Usaha	41
3. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	43
4. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	44
5. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	46

6. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen Pegguna Jasa Pengangkutan	50
C. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	51
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	53
2. Prinsip Dasar Pengangkutan	54
3. Sifat Perjanjian Pengangkutan	55
4. Subjek Hukum Pengangkutan.....	56
5. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan.....	56
6. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Peraturannya.....	57
7. Hak dan Kewajiban Pengangkutan	60
8. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan.....	65
9. Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan.....	65
BAB III PEMBAHASAN	
A. Tanggung Jawab Perdata PT. Multi Ekspres Transindo dalam Perjanjian Jasa Ekspedisi Melalui Darat.....	71
1. Gambaran Umum PT.Multi Ekspres Transindo	71
2. Tanggung Jawab Perdata Pengangkutan Barang Atau Paket Melalui Darat Oleh PT. Multi Ekspres Trasindo	72
3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Keterlambatan Ataupun Kerusakan Barang Paket Melalui Jalur Darat Oleh PT.Multi Ekspres Trasindo	80
4. Tanggung Jawab PT. Multi Ekspres Trasindo Apabila Terjadi Keterlambatan Ataupun Kerusakan Barang Atau Muatan.	82
B. Upaya Penyelesaian Hukum Terhadap Kerugian Atas Barang Yang Di Angkut Oleh PT. Multi Ekspres Transindo dalam Perjanjian Jasa Ekspedisi Melalui Darat.....	90
1. Upaya Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Kerugian Atas Barang Yang Diangkut Oleh PT. Multi Ekspres Transindo dalam Perjanjian Jasa Ekspedisi Melalui Darat	90
2. Upaya Hukum Terhadap Kerugian Atas Barang Yang Di angkut Oleh PT. Multi Ekspres Transindo Melalui Pengadilan.....	97
3. Upaya Hukum Terhadap Kerugian Atas Barang Yang Di angkut Oleh PT. Multi Ekspres Transindo dalam Perjanjian Jasa Ekspedisi Diluar Pengadilan	100
4. Jenis - Jenis Ganti Rugi.....	105
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel.1 Daftar Biaya Pengiriman..... 7

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab perdata oleh PT. Multi Ekspres Transindo dalam perjanjian jasa ekspedisi melalui darat serta penyelesaian hukum terhadap kerugian atas barang yang diangkut oleh PT. Multi Ekspres Transindo. Metode penelitian hukum yang dilakukan berbentuk empiris dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, studi kasus dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab PT. Multi Ekspres Transindo apabila terjadi kehilangan, kerusakan atau kerugian dalam pengiriman barang di PT. Multi Ekspres Transindo dan jika terjadi kerugian-kerugian tersebut PT. Multi Ekspres Transindo akan mengganti dan bertanggung jawab atas barang-barang yang diangkutnya dari tempat penyimpanan barang sampai dengan tempat tujuan. Upaya penyelesaian ganti rugi terhadap resiko yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara PT. Multi Ekspres Transindo dengan Pengirim (pengguna jasa), dapat dilakukan dengan menempuh penyelesaian melalui Pengadilan dengan melakukan gugatan terhadap PT. Multi Ekspres Transindo dan juga dapat dilakukan diluar pengadilan dengan melakukan upaya Mediasi dan/atau Konsiliasi. Diharapkan PT. Multi Ekspres Transindo sebagai pihak penyelenggara pengangkutan harus memahami benar akan tanggung jawabnya sehubungan dengan kerugian yang mungkin timbul bagi pengirim barang akibat kesalahan/kelalaian pihak pengangkut.


Kata Kunci : Tanggung Jawab Perdata; Perjanjian Jasa Ekspedisi; Pengangkutan Darat.

Pembimbing Utama




Arfianna Novera. S.H., M.Hum.
NIP. 195711031988032001

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani. S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau berupa daratan dan sebagian besar perairan yang terdiri atas laut, sungai dan danau. Diatas teritorial daratan dan perairan terbentang pula teritorial udara yang semuanya merupakan wilayah negara Indonesia. Dengan keadaan wilayah Indonesia yang sangat luas serta tersebarnya penduduk Indonesia keseluruh penjuru nusantara ini akan membutuhkan banyak pengangkutan melalui daratan, perairan dan udara agar mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jumlah penduduk tertinggi di Indonesia saat ini terfokus pada Pulau Jawa sebagai pusat dari hampir semua aspek kegiatan sehingga dalam hal ini memungkinkan terjadinya pengangkutan.

Pengangkutan mempunyai peranan yang penting dalam memperlancar arus barang dan lalu lintas barang maupun orang sehingga seiring dengan perkembangan masyarakat dan semakin tingginya mobilitas menjadikan pengangkutan sebagai kebutuhan utama bagi masyarakat. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan, pemerataan, dan pendistribusian hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Pelaksanaan pembangunan dan

penyebaran hasil pembangunan yang merata akan mencegah terjadinya kegiatan pembangunan yang numpuk pada daratan pulau-pulau tertentu saja.¹

Dewasa ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang baik milik Pemerintah maupun milik swasta. Kalangan produsen dapat memperluas pemasaran barangnya dan melakukan hubungan timbal balik dengan konsumen, walaupun jaraknya berjauhan.² Namun harus menjadi suatu perhatian juga bahwa setiap perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan harus memperoleh izin usaha dari pemerintah sesuai dengan jasa pengangkutan yang dijalankan.³ Salah satu perusahaan pengangkutan yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan industri maupun perseorangan adalah PT. Multi Ekspres Transindo. Perusahaan ini berpusat di Kota Palembang dan memiliki 5 (lima) cabang yakni di Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Sukabumi dan Cirebon. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) melalui darat yang menggunakan mobil *pick up* dan *truck CDD (colt diesel double)*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Multi Ekspres Transindo menjadi jasa pengirim barang bagi pelaku usaha maupun perorangan dengan skala besar yang mengangkut seperti alat-alat mesin pabrik, sparepart kendaraan, pelumas kendaraan dan barang-barang elektronik.⁴

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.31.

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.12.

³ Abdulkadir Muhammad, *Op cit*, hlm.2.

⁴Wawancara dengan Charry Supriyanto (Direktur PT. Multi Ekspres Transindo Cabang Palembang) pada tanggal 10 September 2019 WIB di Palembang.

Menurut Zainal Asikin, yang dimaksud hukum pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.⁵

Perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang berkepentingan itu akan melahirkan hubungan kewajiban dan hak yang harus direalisasikan melalui proses pengangkutan, sedangkan tujuannya yang hendak dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu pada dasarnya meliputi tibanya barang dengan selamat dan lunasnya pembayaran biaya pengangkutan. Tujuan disini juga terdapat segi kepentingan masyarakat, yaitu manfaat yang mereka peroleh setelah pengangkutan selesai.⁶ Dalam hal ini PT. Multi Ekspres Transindo bertanggung jawab atas barang yang akan dikirim, semenjak pengangkut menerima barang tersebut dari pengirim barang (*shipper*). Tanggung jawab pengangkut atas barang tersebut akan berakhir pada saat barang telah diserahkan oleh pengangkut ke tempat tujuan dari pengirim barang.

Pada dasarnya perjanjian pengangkutan sama dengan perjanjian pada umumnya yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yaitu pada ketentuan pada Buku Ke III khususnya titel I dan II KUH Perdata tentang perikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tentang perjanjian,

⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.155.

⁶ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm.4.

Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah nya perjanjian dan aturan-aturan lain yang diatur dalam Buku Ke III KUH Perdata, selama tidak ada penganturan khusus tentang perjanjian pengangkutan dalam peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.⁷

Perusahaan pengangkutan dalam menjalankan tugasnya dibebani kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 87 KUH Dagang yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut perusahaan pengangkut harus menjamin pengiriman dengan selamat dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang akan diangkutnya, untuk itu dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambil untuk menjamin pengiriman yang baik.

Dalam hal pengangkutan sebagai perjanjian selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak, baik pengangkut dan penumpang maupun pengirim.⁸ Untuk mendapatkan kesepakatan tersebut PT. Multi Ekspres Transindo sebelum melakukan pengiriman barang akan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan pengiriman barang, yakni:

- a. Titipan dianggap sah bilamana pengirim sudah menerima tanda terima titipan.

⁷ Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm.15.

⁸ Suwardjoko Warpani, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Penerbit ITB, 1990, hlm.6.

- b. Pengirim wajib memberitahukan isi dan nilai sebenarnya menurut faktur atau nota pembelian yang sah, serta bersedia memberi hak kepada perusahaan untuk memeriksa isi titipan bila diperlukan.
- c. Pengirim (Penerima) tidak berkeberatan bila dibuka/diperiksa oleh yang berwajib.
- d. Pengirim (Penerima) bertanggung jawab terhadap semua biaya titipan sesuai dengan perhitungan tarif yang ditentukan oleh perusahaan.
- e. Keselamatan barang titipan akibat pengepakan yang tidak sempurna sehingga menimbulkan kerugian sepenuhnya tanggung jawab pengirim.
- f. Pengirim diwajibkan untuk mengasuransi barang.

Adapun dalam ketentuan pengepakan (*packing*) dalam pengiriman barang PT.Multi Ekspres Transindo tidak menerima ataupun tidak melakukan pengepakan barang ditempat maka konsumen harus melakukan pengepakan barang sendiri dengan ketentuan harus sesuai standar pengiriman agar aman selama proses pengiriman dan juga konsumen diwajibkan untuk mengasuransikan barang yang akan dikirim untuk menjamin keamanan terhadap barang tersebut jika terjadi resiko dalam pengiriman yang mengakibatkan suatu kerugian. Setelah para pihak sepakat, tanda terima akan diberikan oleh PT. Multi Ekspres Transindo kepada konsumen dan pengiriman barang akan diproses.⁹

⁹ Wawancara dengan Charry Supriyanto (Direktur PT. Multi Ekspres Transindo Cabang Palembang) pada tanggal 26 Oktober 2019 WIB di Palembang.

Mengingat perusahaan ini bergerak di bidang jasa maka faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa (konsumen) dimana telah mempercayakan barang atau kiriman yang mereka kirim akan sampai dengan selamat ditempat tujuan. Hal ini berhubungan erat dengan tanggung jawab perusahaan jasa pengiriman barang dalam memberikan pelayanan terbaiknya terhadap konsumen.

Akan tetapi pada kenyataannya semakin berkembangnya perusahaan pengiriman barang khususnya melalui darat dengan kendaraan bermotor berupa *truck* ini tidak selamanya didalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar ada kalanya apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana ataupun timbul resiko. Adapun bentuk pelayanan yang merugikan adalah barang yang terlambat datang ke tempat tujuan, rusak, atau hilang dikarenakan faktor manusia (*human error*) dan faktor alam (*force majeure*).¹⁰ Dan apabila pengangkut tidak mengangkut penumpang atau barang sampai tujuan dengan selamat maka pengangkut harus bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang atau pengirim barang.¹¹

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai harapannya atau karena

¹⁰ Fida Amira dan M. Hudi Asrori S, “*Tanggung Jawab Pengirim Barang Ekspedisi Atas kehilangan Dan/Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)*”, *Privat Law*, Vol. IV No.1, Januari-Juni 2016, hlm 119.

¹¹ Siti Nurbaiti, *Op cit*, hlm.17.

produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.¹²

Pada bulan Juli 2019 PT. Multi Ekspres Transindo melakukan pengiriman barang dari Siemens Elektronik yang berada di Jakarta dengan tujuan barang untuk PT. Melanton perusahaan yang berlokasi di Palembang yang merupakan kontraktor dari PT. Pertamina. Siemens Elektronik melakukan pengiriman berupa 16 unit *boiler* mesin kompresor senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang dibawa menggunakan 4 mobil truck besar Hino FG235 dikirim dari Jakarta ke Palembang. Selama proses pengiriman barang 8 unit boiler mesin kompresor milik PT. Melanton mengalami kerusakan pengepakan yang mengakibatkan barang tersebut rusak parah saat sampai tujuan. Hal ini dikarenakan packing yang dilakukan oleh pengirim Siemens Elektronik yang tidak sesuai standar yang ditentukan dan adanya kemungkinan karna perjalanan darat yang dilalui dari Jakarta ke Palembang yang rusak.

Selain itu, PT. Multi Ekspres Transindo juga pernah melakukan pengiriman barang dari Jaya Motor yang berlokasi di Palembang dengan tujuan untuk PT. Prapat Tunggal Cipta *distributor sparepart otomotif* yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pengiriman barang tersebut berupa radiator, filter-filter dan pelumas kendaraan dikirim secara bersamaan yang diangkut dengan mobil truck Hino F235. Namun, selama proses pengiriman pelumas yang diangkut tersebut bocor akibatnya seluruh barang yang berada didalam mobil *truck* terendam

¹² Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.3.

pelumas dan tidak dapat dijual oleh PT. Prapat Tunggal Cipta tersebut. Dengan beberapa kejadian tersebut konsumen seperti PT. Melanton dan PT. Prapat Tunggal Cipta menuntut bertanggung jawaban dari PT. Multi Ekspres Transindo atas kerugian yang mereka alami.¹³

Pentingnya perlindungan atas barang-barang yang dikirim oleh konsumen mendorong perusahaan-perusahaan dibidang pengangkutan barang seperti PT. Multi Ekspres Transindo menggunakan asuransi sebagai jalan keluar untuk mengantisipasi kerugian yang besar. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.¹⁴

Prinsip utama yang menjadi acuan dalam mengasuransikan barang adalah memberikan informasi serinci-rincinya mengenai barang-barang yang menjadi objek asuransi. Informasi tersebut berguna untuk mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan atau perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Objek-objek asuransi terlebih dahulu harus memenuhi standar barang angkutan yang layak untuk berlayar, akan tetapi perusahaan asuransi juga harus bertanggung jawab penuh akan verifikasi atas barang yang menjadi objek

¹³ Wawancara dengan Charry Supriyanto (Direktur PT. Multi Ekspres Transindo Cabang Palembang) pada tanggal 26 Oktober 2019 WIB di Palembang.

¹⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hlm.32.

pertanggungjawabannya. Pemberian ganti rugi seperti ini sering terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia.¹⁵

Menurut Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas barang yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusak barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”. Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan pengangkutan, sebagaimana Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 “pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.”¹⁶ Bentuk perlindungan hukum bagi pemilik barang atau pihak ketiga akibat terjadinya resiko dalam perjanjian pengangkutan darat adalah memberikan ganti rugi yang diberikan oleh pengangkut.

Dalam perjanjian pengangkutan tersebut pihak pengirim atau pihak ketiga disebut juga konsumen dimana berhak atas perlindungan hukum yaitu tentang perlindungan konsumen. Pengaturan tentang perlindungan terhadap

¹⁵Githa Fitria Lisa Ulfa, *Tanggung Jawab PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru Terhadap Ganti Rugi Asuransi Pada Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransia*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm.5.

¹⁶Pasal 234 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

pengguna jasa (konsumen) dalam memanfaatkan atau memakai produk atau jasa dari produsen diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.¹⁷

Sebagaimana dalam Pasal 187-189 UU no.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.¹⁸

Kepuasan akan pengguna jasa (konsumen) juga diukur dari ketaatan pelaku usaha pengangkutan darat dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab di dalam perjanjian pengangkutan barang apabila terjadi resiko-resiko dalam pelaksanaannya dengan mengganti kerugian kepada pengguna jasa yang merasa haknya dilanggar sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang apabila kesalahan tersebut dari pihak pengangkut.

¹⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁸ Wawan Susilo, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat*, Vol.02 No.01 Maret Tahun 2015. hlm.55.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi tentang **“TANGGUNG JAWAB PERDATA PT. MULTI EKSPRES TRANSINDO DALAM PERJANJIAN JASA EKSPEDISI DI KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusah Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab perdata PT. Multi Ekspres Transindo dalam perjanjian jasa ekspedisi melalui darat?
2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum terhadap kerugian atas barang yang diangkut oleh PT. Multi Ekspres Transindo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Multi Ekspres Transindo dalam perjanjian jasa ekspedisi melalui darat.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum terhadap kerugian atas barang yang diangkut oleh PT. Multi Ekspres Transindo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Pengangkutan Darat dan juga dapat menambah bahan kajian akademik serta menambah

literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan, tanggung jawab dan hambatan dalam perjanjian jasa ekspedisi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi masyarakat untuk diambil manfaatnya dalam hal mengetahui pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Multi Ekspres Transindo apabila menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa pengiriman barang (ekspidisi) serta penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan termasuk pihak berwenang dan dapat digunakan oleh praktisi hukum dalam rangka menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah pengangkutan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi hanya pada masalah pelaksanaan tanggung jawab perdata oleh PT. Multi Ekspres Transindo dalam perjanjian jasa ekspedisi melalui darat serta penyelesaian hukum terhadap kerugian atas barang yang diangkut oleh PT. Multi Ekspres Transindo.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dan konsepsional antara lain berisi tentang pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang dipakai sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian.¹⁹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.31.

1. Teori Perjanjian

Buku III KUH Perdata mengatur tentang *verbintenissenrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *verbintenis*, yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan *overeenkomst* ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.²⁰ Hukum tentang perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata mempunyai sifat sistem terbuka, maksudnya ialah hukum perikatan/perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada subyek hukum untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal kan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUH Perdata pengertian perjanjian adalah: “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹ Adapun definisi mengenai perjanjian menurut pendapat beberapa ahli, yaitu:

a. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²²

²⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, hlm.43.

²¹ *Ibid.*, hlm.45.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: CV. Mandar Jaya, 2011, hlm.6.

b. Menurut Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³

c. Menurut Van Dunne

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁴

Dari beberapa definisi mengenai perjanjian diatas dapat disimpulkan suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan oleh para pihak baik secara lisan maupun tertulis minimal untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan akibat hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan empat syarat sahnya yaitu :

1. Adanya kesepakatan

Syarat pertama sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.

Tentang kapan terjadi persesuaian pernyataan ada empat teori, yaitu:²⁵

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1990, hlm.2.

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.163.

²⁵ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Hlm.34.

a. Teori Ucapan (*uitingstheorie*)

Menurut teori ucapan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut.

b. Teori Pengiriman (*verzendingstheorie*)

Menurut teori pengiriman, kesepakatan ini terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.

c. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*)

Menurut teori pengetahuan, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*), tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).

d. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*)

Menurut teori penerimaan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Kecakapan bertindak

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.²⁶ Orang-orang yang

²⁶ R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.13.

cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hokum sebagaimana yang ditentukan undang-undang yaitu orang yang sudah dewasa dan atau sudah menikah.²⁷

3. Adanya objek perjanjian

Adapun yang dimaksud objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan negatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu; (2) berbuat sesuatu; (3) tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.²⁸

4. Adanya kausa yang halal.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata , tidak menjelaskan pengertian kausa yang halal. Didalam pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁹

Dari keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dari suatu perjanjian. Kedua syarat yang pertama yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan bertindak dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi salah satu atau keduanya maka

²⁷ Wawan Muhwan H, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia 2011, hlm.125.

²⁸ *Ibid*, hlm.126.

²⁹ *Ibid*.

perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal, dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang dilakukan, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁰ Dalam hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi dua macam yaitu:³¹

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah pertanggungjawaban yang timbul karena terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, tindakan yang kurang hati-hati (kelalaian) dan terjadinya Wanprestasi.

2. Pertanggungjawaban atas dasar resiko

Pertanggungjawaban atas dasar resiko adalah pertanggungjawaban yang harus dipikul sebagai suatu resiko yang harus diambil dan diterima oleh produsen-pelaku usaha atas kegiatan usaha yang diperdagangkannya.

³⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

³¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.92.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 504.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang terjadi ditengah masyarakat.³³ Penelitian hukum empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang terkait dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan data primer.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴ Yang mana pada skripsi ini akan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

b. Pendekatan Studi Kasus

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.107.

³⁴ Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm.99.

Pendekatan studi kasus merupakan metode riset yang menggunakan berbagai macam sumber data yang bisa digunakan untuk meneliti, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek individu, kelompok suatu program, organisasi atau peristiwa secara sistematis.³⁵

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan dengan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.³⁶

3. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui :

a. **Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung langsung dari sumber aslinya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan studi lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak terkait sesuai dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini pihak-pihak yang bekerja di PT. Multi Ekspres Transindo, seperti wawancara dengan

³⁵ Rachmat Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2006, hlm.80.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013, hlm.135.

pegawai PT. Multi Ekspres Transido dan wawancara dengan Direktur dari PT. Multi Ekspres Transindo.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti sebelumnya telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini guna menunjang data primer. Data sekunder yang digunakan terdiri dari :

i. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5025.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

- ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti ini berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁷

- iii. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, website internet, ekslopedia dan lain sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kota Palembang, yaitu:

Nama Perusahaan : PT. Multi Ekspres Transindo

Alamat : Jalan Kolonel Haji Burlian KM.5,5 No.650, Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

³⁷Soerjono Soekanto, Sri Mamudii, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014, hlm.15.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan subyek penelitian di PT. Multi Ekspres Transindo.
- b. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari berbagai buku, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- c. Memperoleh data secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam hal ini pihak dari PT. Multi Ekspres Transindo.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Analisis data kualitatif dalam mengkaji aspek-aspek yuridis yakni dengan metode deskriptif kualitatif dengan data-data yang diperoleh disusun secara sistematis dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh secara terperinci serta menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan kesimpulan.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.³⁸

³⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.hlm.34.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 1992, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____, 2002, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII dan UII Press.

Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

_____ dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Az. Nasution, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Ctk. 2, Ed. Rev.*, Jakarta: DiaditMedia.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed.1. Ctk.1, Jakarta: Sinar Grafika.

Djaja S, Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung: CV Nuansa Aulia.

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- H.K. Martono dan Amad Sudiro, 2011, *Hukum Angkutan Udara*, Ed 1, Ctk.2, XXVI, Jakarta: Rajawali Pers.
- H.M.N Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Jakarta: Djambantan.
- H.S. Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ichsan, Achmad, 2004, *Hukum Dagang Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga Pengangkutan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT: Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- R. Soekardono, 1996, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- R. Soeroso, 2010, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Ctk-XI, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Rachmat Kriyanto, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group).
- Salim HS, 2006 *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____ 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

_____ dan Tjitrosudibio, 1994, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Bina Cipta.

Sutiono Usman Adji, 1990, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Bandung: Rineka Citra.

Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Bandung: Penerbit ITB.

R. Soekardono, 2007, *Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pengangkutan Di Darat*, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudii, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tuti Rastuti, 2011, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wawan Muhwan H, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: CV. Mandar Jaya.

Zainal Asikin, 2003, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5025.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

JURNAL

- Githa Fitria Lisa Ulfa. 2016. *Tanggung Jawab PT. Jasaraharja Putera Pekanbaru Terhadap Ganti Rugi Asuransi Pada Pengangkutan Barang Melalui Jalur Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransia, JOM Fakultas Hukum*. Volume III Nomor 2. Diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 15.40 WIB di <https://media.neliti.com/media/publications/186549-ID-tanggung-jawab-pt-jasaraharja-putera-pek.pdf>.
- Wawan Susilo. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengangkutan Barang Angkutan Darat .I U S* Vol.02 No.01.. Diakses pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 15.51 WIB di <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/383/387>
- Fida Amira dan M. Hudi Asrori S, “*Tanggung Jawab Pengirim Barang Ekspedisi Atas kehilangan Dan/Atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)*”, *Privat Law*, Vol.IV No.1 di , Diakses pada tanggal 31 Januari 2020 pukul 20.00 WIB di <https://media.neliti.com/media/publications/164531-ID-tanggung-jawab-pengiriman-barang-ekspedi.pdf>,